

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara pertama yang harus wajib pajak lakukan untuk mengetahui nominal pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 adalah dengan melihat hutang pajak penghasilan tahun sebelumnya. Ketika melakukan pembayaran SPT tahunan, dan nominal hutang pajak tersebut dibagi 12 bulan, hasil dari pembagian tersebutlah yang menjadi hutang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya.
2. Kemudian cara yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25 adalah dengan cara membuat kode billing terlebih dahulu. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian ada beberapa data yang harus dilengkapi untuk mendapatkan kode billing yaitu NPWP, kode jenis pajak, kode jenis setor, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah pajak yang akan di bayarkan. Setelah mendapatkan kode billing barulah wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25. Ada beberapa cara pembayaran pajak yaitu melalui pos, bank, atm dan mobile banking.
3. Pemotongan hutang Pajak Penghasilan tahunan yang dikenakan kepada wajib pajak dengan jumlah pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 25, telah sesuai dengan peraturan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.
4. Perhitungan, pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang dilakukan oleh wajib pajak pada kantor konsultan pajak asmadi &

rekan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan PPh pasal 25.

4.2 Saran

Sebagai akhir dari penulisan laporan tugas akhir ini maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa berguna bagi perusahaan untuk saat ini dan masa yang akan datang.

1. Mempertahankan kedisiplinan dan kepatuhan yang telah dijalankan pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan.
2. Selalu memberikan edukasi terhadap wajib pajak yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan ketika ada perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak mengerti akan mekanisme perpajakan yang ada.
3. Selalu memperhatikan dan mengingatkan tenggat waktu pembayaran pajak bagi wajib pajak yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi dan rekan.
4. Melakukan pelaporan pajak pada setiap klien yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan tepat dengan batas waktu yang telah ditentukan.